



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Prap/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Carmine Sciaudone;
2. Tempat lahir : Latina;
3. Umur/tanggal lahir : 22 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Italia;
6. Dimisili Sementara : Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Denpasar,

Jl. Ken Arok No.4 Tangkuban Perahu, Kerobokan,
Kuta Utara, Kabupaten Badung;

dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Rifan, SH.M.Hum.C.L.A., H.M. Ali Sadikin, SH., I.B.Putu Raka Palguna, SH., Nikita Kusumadewy, SH., I.P.A. Francesco Confessa, SE.SH., I.G.N. Putu Alit Putra, SH., para Advokat dan Asisten Advokat dari Austrindo Law Office, beralamat di Jl. Raya Kuta No.58 DE Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.3 Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Pra/2016/PN Dps. tanggal 18 Juli 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 9/Pid.Prap/2016/PN Dps. tanggal 18 Juli 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik / Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik (PPNS) / penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, dimana di dalam Putusan *a quo* telah menetapkan dan memutuskan masalah Penetapan Tersangka masuk dan merupakan (salah satu) objek Praperadilan;
5. Menurut Pendapat Dr. LUHUT M. PANGARIBUAN, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
6. Menurut pendapat Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan/ atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Tersangka), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
7. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan dan menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum acara pidana atau hukum pidana formil sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi / dibatalkan.

8. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS Imigrasi Kelas I Denpasar telah melakukan proses penangkapan, penahanan dan penetapan status seseorang sebagai Tersangka, *in casu* CARMINE SCIAUDONE, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum / tidak sah dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP utamanya Pasal 77 yang berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015,

Juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

9. Bahwa berdasarkan atas beberapa ketentuan tersebut di atas dan pendapat sarjana, maka permohonan Praperadilan dari Pemohon ini



telah mempunyai payung dan dasar hukum sehingga secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa substansi atau materi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya :

a. Proses Penyekapan Pemohon selama **3 (tiga) Hari** , Pada Tanggal 22 Mei 2016 sampai 25 Mei 2016 **tanpa disertai dengan Penjelasan dan Pasal undang-undang yang dilanggar sehingga Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya tanpa diberitahukan Hak-haknya secara Hukum.**

b. Proses Pemeriksaan dan Pendetensian Pemohon Nomor : W20.EB-GR.03.03-0299 tertanggal 25 Mei 2016 yang dilakukan oleh Termohon (Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar) setelah Lewat 3 (tiga) Hari sejak Penangkapan (Penyekapan) oleh Termohon.

c. Penangkapan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon (Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar).

d. Proses penahanan berdasarkan Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.

e. Proses Penetapan status sebagai Tersangka didalam dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

f. Bahwa selama proses penyusunan Berita Acara Penyidikan (tersangka) yang dilakukan oleh Pihak Imigrasi hari Senin tertanggal 22-06-2016 yang tidak ditandatangani oleh pemohon, dalam proses tersebut yang bersangkutan tidak didampingi oleh Juru Bahasa (Interpreter) pada saat proses pembuatan Berita



Acara Penyidikan tersebut namun Juru Bahasa (Interpreter) hanya hadir pada saat penandatanganan Berita Acara Penyidikan, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 53 KUHAP yakni *"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177"* dan hal ini pula diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana dipedomani oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu dari instansi berwenang dalam hal ini penyidik keimigrasian yang juga menjelaskan bahwa terdapat pasal 66 ayat 3 yakni *" Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai"*.

Kami selaku kuasa pemohon praperadilan sangat menyesalkan bila proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku, dimana proses pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tidak dengan menyertakan Juru Bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh Pemohon Praperadilan sehingga Pemohon tidak terpenuhi hak-haknya dalam proses penyidikan tersebut dan didapati pula proses tersebut hanya dihadiri oleh Juru Bahasa ketika akhir proses yakni pada saat proses penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan saja, hal ini secara terang dan jelas adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang kami sampaikan sebelumnya.

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di atas, yang berbunyi :



"Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

:

- a. *setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan."*

Bahwa Dalam Proses PENYEKAPAN, PENDETANSIAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak disertai dengan ADMINISTRASI YANG BENAR DAN SAH serta tidak berdasarkan BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN SAH SECARA HUKUM sebagaimana diatur dalam KUHAP , maka secara Yuridis Proses yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah memenuhi unsur-unsur pokok berupa adanya Suatu PERBUATAN dan Adanya KESENGAJAAN untuk bertindak Melanggar Hukum serta adanya suatu KEUNTUNGAN Yang diperoleh dan dinikmati Oleh PEMOHON baik Langsung maupun Tidak Langsung sehingga dapat disimpulkan adanya suatu kesengajaan dari seorang asing (bukan warga Negara Indonesia) untuk menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Yang dalam hal ini telah disangkakan TIDAK SESUAI DENGAN IJIN TINGGAL KEIMIGRASIAN YANG DIMILIKINYA.

Bahwa TERMOHON dalam Penyelidikannya dan Penyidikannya mempersangkakan Bahwa PEMOHON telah melakukan suatu Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai BEKERJA namun TERMOHON **tidak membuktikan dan mempunyai Bukti yang Sah sesuai dengan Hukum** tentang Kegiatan BEKERJA yang dipersangkakan kepada PEMOHON, sehingga ada baiknya TERMOHON mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:



Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah : setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya **dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.**

Definisi BEKERJA Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) :

Definisi Bekerja Adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud Memperoleh atau membantu memperoleh PENGHASILAN atau keuntungan paling sedikit selama **satu jam dalam seminggu yang lalu.** Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup: sedang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, misal karena : cuti, sakit, menunggu panen dan sejenisnya. jika demikian maka selama satu bulan bekerja selama 4 jam saja sudah dikatakan bekerja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005, halaman 554) “**KERJA** ” diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari Nafkah, Mata Pencaharian”.

Bahwa Jelaslah Persangkaan dan Alat Bukti yang dimiliki oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam definisi melakukan Suatu Tindak Pidana Keimigrasian yang Tidak sesuai dengan Ijin Tinggal yang dimilikinya adalah Terbantahkan atau dengan Kata Lain TERMOHON tidak mempunyai Alat Bukti yang Cukup dan Sah untuk menetapkan TERMOHON sebagai TERSANGKA dalam

3. Bahwa selain daripada itu PEMOHON (CARMINE SCIAUDONE) sejak Di Italia telah didiagnose mengalami GANGGUAN KEJIWAAN yang membutuhkan Terapi Dari Dokter AHLI KEJIWAAN di Italia bahwa GANGGUAN KEJIWAAN tersebut berawal ketika PEMOHON kehilangan dan di Tinggal Mati oleh ADIK PEREMPUAN PEMOHON sehingga sejak



saat itu PEMOHON MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN dan Terus dilakukan Teraphi Penyembuhan dan Salah Satu Rekomendasi Dari Dokter PEMOHON di Italia adalah PEMOHON harus melupakan Peristiwa Meninggalnya Adik Perempuan PEMOHON dengan Berlibur dan Berwisata untuk menenangkan dan untuk Melupakan Peristiwa Tersebut, dan PEMOHON memilih Liburannya di BALI dikarenakan sejak Kecil PEMOHON sangat INGIN untuk bias Berlibur Di Bali dan atas Persetujuan ORANG TUANYA dan DOKTER YANG MERAWATNYA akhirnya PEMOHON berangkat ke Bali dengan Di Biyai oleh ORANGTUANYA, dimana selama di Indonesia lazimnya pelancong membutuhkan biaya dan uang dikirimkan oleh Orang Tua Pemohon langsung dari Italia, Jadi Tuduhan dan Indikasi bahwa Pemohon melakukan Suatu Pekerjaan dan atau Bekerja dengan menyalahgunakan Ijin Kunjungan yang dimilikinya Patutlah dibuktikan Kebenarannya baik dari Sisi Formil maupun Materiel dengan minimal 2 Alat Bukti nyang Sah Menurut Hukum.

4. Bahwa Selama berada Di Bali Pemohon Tidak Melakukan Pekerjaan Apapun melainkan Hanya Bersantai dan menikmati Liburannya dikarenakan Depresi Berat yang dialami Oleh Pemohon, menjadikannya agak kesulitan Untuk memusatkan Pikiran atau melakukan Suatu Kegiatan apalagi untuk melakukan suatu Pekerjaan, dimana pada saat itu Pemohon berkenalan dengan Rekan Senegaranya yang bernama FRANCESCO BAFFA Warganegara Italia yang yang meng Upload Undangan Party di Kapal Dragon 130 di Pelabuhan Benoa Pada Tanggal 22 Mei 2016 , dan mengundang Pemohon untuk turut serta dalam Party GALAXSEA yang diadakan oleh FRANCESCO BAFFA yang mengaku sebagai Manager di Kapal Tersebut dengan menyampaikan Bahwa Pemohon dapat Mengikuti Party Tersebut Free dan Hanya Membayar Makanan dan Minuman selama Party saja.
5. Bahwa PEMOHON sangat bersemangat untuk Ikut dalam Party GALAXSEA di Kapal Dragon 130 tersebut sehingga PEMOHON datang



ke Lokasi Party di Kapal DRAGON BOAT lebih Awal dan bertemu dengan Teman PEMOHON yang bernama FRANCESCO BAFFA dan juga MAXIME bahwa selanjutnya Pemohon sempat dikeluhkan bahwa Peralatan Proyektor kurang Maksimal dalam setingannya sedangkan Acara sudah akan berlangsung sehingga tidak ada kesempatan untuk mendatangkan Tehnisi , dan atas kondisi tersebut PEMOHON dengan tidak keberatan membantu membetulkan Proyektor yg sedikit bermasalah dengan Setingannya Tanpa menerima Pembayaran maupun memungut upah sama sekali. hal itu bertujuan agar Party yang di laksanakan di Kapal Dragon Boat 130 bisa terlaksana dengan lancar dan sekaligus PEMOHON dapat menikmati pesta yang diadakan diatas kapal Dragon 130 tersebut. Atas dasar tersebut pemohon diduga melanggar ketentuan Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

“Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah:

- a. *setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.”*

Maka perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa Pemohon telah melakukan penyalahgunaan atau melakukan kegiatan ang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.

6. Bahwa proses penangkapan dan penahanan yang terjadi didahului dengan tanpa surat dan pemberitahuan yang jelas dikarenakan Termohon mempunyai **Target Operasi (TO)** Francesco Baffa yang dikenal oleh Pemohon juga, bahwa Penangkapan Pemohon pada tanggal 22 Mei 2016 dikarenakan Termohon Tidak Berhasil Menangkap Francesco Baffa yang saat itu Melarikan diri dari Kapal Dragon Boat 130 dan Pada saat itu termohon sedang Tidur Pulas di dalam Kabin Kapal



setelah Pemohon Ikut dalam Party di Dragon Boat 130 tersebut malam harinya sampai dengan Mabok sehingga Pemohon Tidur didalam Kabin Kapal, dimana Pemohon telah ditangkap / ditahan sejak satu (1) bulan sebelum dikeluarkannya Surat Penangkapan Nomor W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016 dan Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR/Sprintahan/ VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yaitu sekitar Bulan 22 Mei tahun 2016. Bahwa proses hukum yang pemohon jalani hendaknya benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi (pemohon) yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penangkapan, penahan dan penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi / dibatalkan.

7. Bahwa proses penangkapan dan penahanan yang terjadi bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak PPNS imigrasi sangat bertentangan dengan Pasal 19 KUHP yang menerangkan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam melebihi jangka waktu tersebut tersangka harus dilepaskan apalagi pihak PPNS imigrasi melanggar Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP tentang tembusan surat perintah penangkapan, penahanan ataupun pengkarantinaan terhadap sanak keluarga atau sponsor pemohon. Tindakan Pihak PPNS imigrasi sangat sewenang-wenang karena melakukan Penyekapan, pendetensian, penangkapan dan penahanan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan Sah secara Hukum.
8. Bahwa disamping itu sejak awal proses penangkapan dan penahan tersebut terdapat Kejanggalan Dimana Penyidik Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar tidak maksimal dalam melakukan koordinasi dengan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum lainnya sebagaimana amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 248 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

9. Bahwa Pasal 248 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa :

"Dalam melakukan penyelidikan tindak Keimigrasian, PPNS Keimigrasian menyelenggarakan administrasi penyelidikan Keimigrasian".

Selanjutnya pada pasal 249 menentukan :

- 1) *PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- 2) *PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Selanjutnya pada pasal 250 menentukan :

Administrasi penyidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 bertujuan untuk :

- a. *Ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan;*
- b. *Mendukung kegiatan operasional penyidikan;*
- c. *Evaluasi kegiatan penyidikan yang dilakukan;*
- d. *Pengendalian dari pimpinan penyidik; dan*
- e. *Pendataan tindak pidana yang ditangani.*



Selanjutnya pada pasal 251 menentukan :

- 1) *Administrasi penyidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 meliputi :*
 - a. *Administrasi penyidikan untuk pemberkasan; dan*
 - b. *Administrasi penyidikan bukan untuk pemberkasan.*
- 2) *Kelengkapan administrasi penyidikan disesuaikan dengan tindak Pidananya.*

Selanjutnya pada pasal 252 menentukan :

"Bentuk dan format kelengkapan administrasi penyidikan Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan".

Dari uraian tersebut diatas maka ada kewajiban dari Pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian *in casu* PPNS Kemigrasian Kantor Keimigrasian Kelas I Denpasar memberikan laporan tertulis kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persoalannya adalah apakah telah terlaksana prosedur tersebut, masih perlu dibuktikan dan diuji kebenaran formil dan materiilnya secara hukum.

10. Bahwa keputusan PPNS Kemigrasian Kantor Keimigrasian Kelas I Denpasar yang menjadikan Pemoohon sebagai Tersangka atas dasar dugaan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

"Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :



- a. *setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.*"

adalah sangat prematur, sumir dan tidak didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Bahwa pasal dimaksud diatas berpeluang memberikan makna hukum yang keliru. Terdapat kesan pembuat KUHAP membaurkan *actus reus* dengan *mens rea*. *Mens rea* selaku unsur kesalahan (*schuld*) diabsorpsi masuk ke dalam *actus reus* Padahal walaupun terdapat *actus reus* tidak dengan sendiri terdapat *mens rea* bagi seseorang. *Actus reus* berhadapan secara dikotomi, berhadapan secara diametral dengan *mens rea*. *Mens rea (evil mind)* yang diduga terdapat pada seseorang pelaku (*dader*) ditentukan sejauh mana unsur kesalahan, sejauh mana *schuld* melekat pada dirinya. Frasa guna menemukan tersangkanya harus dipahami, guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana, seseorang tidak dapat dihukum, tidak dapat dipidana tanpa kesalahan. Menjadikan seseorang selaku tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya merupakan kesewenang-wenangan penyidik.

Dalam pada itu Pasal 1 angka 14 KUHAP mengatakan, *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Pasal 1 angka 17 KUHAP mengatakan, "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*"

Bahwa nomenklatur (bukti permulaan), bukti permulaan yang cukup pada kedua kaidah Pasal KUHAP dimaksud tidak jelas parameternya dan menimbulkan hal ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang pada ketikanya menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan yang pada ketikanya menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti *wettelijk bepalig* menurut prinsip *due process of law*. Maka terjadi *strafprocesrecht* tanpa prosedur pendukung menurut *due process of law*.

Kiranya dicermati pula Pasal 77 huruf a KUHAP berikut ini. "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.*"

Bahwa Mahkamah Konstitusi Telah Menegaskan dalam Putusannya nomor 21 / PPU-XII / 2014 Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam proses penangkapan, penahan dan penetapan seseorang menjadi tersangka?

11. Bahwa Hukum acara pidana merupakan hukum formal, lazim disebut *Formeel strafrecht/Strafprocesrecht*. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berpaut dengan upaya penegakan hukum (*de handhaving utrecht*) terhadap hukum pidana materiil terhadap materieleel strafrecht, termasuk kawah pidana, dan tanpa hukum acara, tanpa *formeel recht* tidak bakal ada penegakan hukum materiil, tidak bakal ada



materieel recht. Hukum pidana terdiri atas 2 komponen dasar, yakni ACTUS REUS DAN MENS REA.

- *ACTUS REUS* berpaut dengan prohibited act atau evil act. Dalam Menetapkan seseorang sebagai Tersangka dengan mendasarkan pada Actus reus saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan mens rea atau evil mind, yakni the state of guilty mind dari pelaku (*dader*) yang bersangkutan.

Actus Reus dalam hal ini terkait dengan Sangkaan dan atau Dugaan Dari Penyidik PPNS Imigrasi yang secara sepihak

- *MENS REA* / adanya suatu Kehendak yang merupakan unsur kesalahan yang meliputi dolus kesengajaan atau kealpaan. Penegak hukum / Polisi harus lebih dahulu membuktikan actus reus manakala terbukti adanya *the prohibited act* dimaksud. Barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapat *mens rea* dalam diri pelaku, yakni sikap batin / kehendak nya berupa kesalahan (*schuld*) daripadanya. Walau terdapat *actus reus*, namun manakala tidak terdapat *mens rea*, seseorang tidak dapat dipidana.

12. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan, penyidikan, sampai pada tahap persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus terang dari pada cahaya. Terkait pembuktian Pasal 1 angka 14 KUHP juncto Pasal 17 KUHP juncto pasal 21 ayat (1) KUHP, mengandung gradasi pembuktian tanpa suatu parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 14, tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku



tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan bukti permulaan? Upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Dan untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya, pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti, artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontir antara satu dengan yang lain, termasuk pula dengan calon tersangka. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

13. Bahwa sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

14. Bahwa selanjutnya sesuai bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;



15. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan bunyi Pasal 1 angka 2 dan 14 KUHAP tersebut, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku, akan tetapi lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada *bukti permulaan*, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, melainkan harus juga dilihat dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

16. Bahwa terkait dengan pengertian "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, haruslah dimaknai sebagai: "*minimal dua alat bukti*" yang termuat di dalam Pasal 184 KUHAP;

17. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang tersaji secara nyata dan meyakinkan tersebut di atas, maka penetapan Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) sebagai tersangka adalah tidak didasarkan pada adanya bukti-bukti permulaan yang cukup sebagaimana amanat Pasal 1 angka 2 dan 14 KUHAP;

18. Bahwa oleh karena penetapan CARMINE SCIAUDONE sebagai tersangka adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka sebagai konsekuensi logis, secara hukum segala bentuk keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terkait proses penangkapan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016 dan Proses Penahanan berdasarkan Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum pula;



19. Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut diatas Sudah Sepatutnya Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Kepada Termohon untuk segera menghentikan Proses Penahanan dan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap CARMINE SCIAUDONE.

20. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) sebagai tersangka adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka nama baik, hak dan kedudukan serta harkat martabat Pemohon haruslah direhabilitasi dan dipulihkan seperti keadaan semula;

21. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah cukup beralasan hukum, maka Termohon haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Proses penangkapan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hukum Proses penahanan berdasarkan Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar tidak sah dan bertentangan dengan hukum.



4. Menyatakan hukum penetapan status sebagai Tersangka terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera Menghentikan Proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) ;
7. Memerintahkan hukum pada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dimana penahanan tersebut didasarkan pada Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR / Sprintahan / VI /2016 / 0021, tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;
8. Menyatakan hukum merehabilitasi nama baik, hak dan kedudukan serta harkat-martabat Pemohon CARMINE SCIAUDONE, dalam keadaan seperti semula;
9. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya: M.H.Rifan, SH., Mhum., C.L.A, dkk. tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir Fery Monang Sihite, SH.MH., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, dan Setyo Budiwardoyo, SE.Msi., Candra Wahyu Hidayat, A.md.Im., SH., Indra Bangsawan, S.Sos., Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, berdasarkan Surat Tugas Nomor : W20.EB.GR/Sspringtgas/VII/2016/0045 tanggal 25 Juli 2016, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor: W20.EB.GR.02.01-4.0297 Tanggal 18 Mei 2016, diantaranya Saudara DEWA BAGUS ARI MAHENDRA (Saksi 1) dan Saudara ABDUL HASYIM, S.H. (Saksi 2) melaksanakan kegiatan Pengawasan Keimigrasian diatas Kapal Dragon 130 di lokasi kejadian perkara di area Dermaga Timur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Benoa. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, ditemukan adanya Orang Asing berkebangsaan ITALIA yang kemudian diketahui bernama CARMINE SCIAUDONE sedang melakukan kegiatan menseting audio visual dengan menggunakan laptop dan perangkat elektronik (proyektor) yang akan digunakan sebagai prangkat pendukung musik dalam acara yang diberi nama GALAXSEA yang bersifat komersial.
2. Berdasarkan temuan Tim Pengawasan di lokasi kejadian tersebut pada angka (1), selanjutnya Tim Pengawasan Keimigrasian melakukan pemeriksaan terhadap Paspor CARMINE SCIAUDONE Nomor YA 3244795 berlaku sejak 27 Desember 2011 s/d 26



Desember 2021, dan diketahui bahwa izin tinggal keimigrasian yang diterakan pada paspor Pemohon berupa Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) Nomor V5B2570462 berlaku selama 30 hari sejak kedatangan pemohon Tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016, selanjutnya Pemohon mengajukan perpanjangan izin tinggal keimigrasian tersebut sesuai dengan register nomor 2B21E1 0584 Q tanggal 21 Januari 2016 berlaku hingga 08 Pebruari 2016. Pada saat dilakukan pengawasan keimigrasian tanggal 22 Mei 2016, Saudara Carmine Sciaudone telah tinggal di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan kepadanya (*overstay*) selama 104 hari. Selanjutnya mengingat Pemohon adalah Warga Negara Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia tanpa Izin tinggal keimigrasian yang sah, maka terhadap Pemohon dilakukan tindakan membawa ke kantor Imigrasi Kelas I Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa tindakan yang dilakukan Tim Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar pada tanggal 22 Mei 2016 telah sesuai dengan rumusan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Juga berdasarkan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.”

Serta bersadarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang berbunyi :



"Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. *berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;"*

Termohon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor W20.EB.GR.02.03-4.0295 Tahun 2016 Tentang Tindakan Keimigrasian (Pendetensian) An. CARMINE SCIAUDONE pada Tanggal 22 Mei 2016 yo Berita Acara Pendetensian Nomor W20.EB.GR.02.03-0292 Tanggal 22 Mei 2016. Bahwa Surat yang dikutip Pemohon yang dijadikan sebagai dasar yang mengatakan bahwa termohon tidak menerbitkan surat Pendetensian terhadap pemohon adalah merupakan surat pemberitahuan Pemeriksaan dan Pendetensian Warganegara Italia a.n. CARMINE SCIAUDONE dan FRANCESCO BAFFA Nomor W20.EB-GR.03.03-0299 Tanggal 25 Mei 2016 yang Termohon tujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya Kedutaan Besar ITALIA di Jakarta dan Konsul Italia di Bali. Bahwa selama masa pendetensian Pemohon di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2016 pemohon diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai terdeteri dengan mendapatkan makan dan minum secukupnya, kesempatan berkomunikasi dengan berbagai pihak serta kunjungan dari berbagai pihak diantaranya Keluarga (orang tua), Perwakilan Konsul Konsulat Jenderal Italia di Bali (Bapak FINO), sehingga **tidak benar** jika Pemohon mengatakan bahwa Termohon telah melakukan Penyekapan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016. Sementara itu Tim Kuasa Hukum Pemohon tidak mengetahui secara pasti bagaimana perlakuan yang diberikan Termohon kepada pemohon selama masa pendetensian karena baru ditunjuk sebagai Tim Kuasa Hukum pada tanggal 24 Juni 2016.



3. Bahwa dalam hal penegakan hukum keimigrasian, terdapat dua hal kewenangan Pejabat Imigrasi dalam penanganan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yaitu:

1) Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan, yaitu **tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan**, dan;

2) Pro Justitia

Penyelesaian tindak pidana melalui proses peradilan.

4. Bahwa Surat Nomor W20.EB.GR.02.03-4.0295 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 merupakan Berita Acara Pendapat yang disusun oleh Tim Pemeriksa Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang berisi rekomendasi kepada Kepala Kantor, untuk meningkatkan hasil pengawasan keimigrasian dan Pemeriksaan terhadap Pemohon yang dalam status terdeteni (Tindakan Administratif Keimigrasian) ketingkat penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Pro Justitia), karena dari hasil pemeriksaan awal sekurang kurangnya telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum berupa : 1). Buku Paspor atas nama Pemohon, 2) Perangkat Proyektor Merk Sony yang digunakan Pemohon pada saat Kejadian, 3) Tiket Masuk bagi Pengunjung yang akan bergabung dalam acara GALAXSEA, 4) Dokumen Manifest Kapal Dragon 130, 5) Dokumen Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dan hasil keterangan para saksi di lokasi kejadian serta hasil rekaman audio visual yang dibuat Tim Pengawasan pada saat dilakukan Pemeriksaan di lokasi Kapal Dragon 130 pada tanggal 22 Mei 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: W20.EB.GR/Sprintgas/VI/2016/0002 tanggal 03 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : W20.EB.GR/Sprintdik/VI/2016/0003 tanggal 08 Juni 2016, dan melakukan penangkapan



kepada pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019 tanggal 20 Juni 2016, untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penyidikan) dengan didampingi oleh penterjemah atas nama I NENGAH DASTRA pada tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi pemohon **tidak kooperatif dan terkesan menghambat proses penyidikan serta tidak menunjukkan itikad yang baik** dalam menjalani proses pemeriksaan dengan tidak bersedia/menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Pemohon juga beberapa kali melakukan penggantian Penunjukan Penasehat hukum (terlampir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Hukum), dan terakhir pada Tanggal 24 Juni 2016, Pemohon didampingi Penasehat Hukum dari Kantor AUSTRINDO LAW OFFICE Advocat & Kurator yang beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 DE, Kuta Bali sesuai dengan Surat Kuasa / Power Of Attorney.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:W20.EB.GR/Sprintahan/ VI/2016/0021 Tanggal 21 Juni 2016, dan telah dibuatkan Berita Acaranya;

5. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 22 Mei 2016 merupakan proses administrasi dalam rangka Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian diluar dari proses peradilan dan bukan merupakan proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Pro Justitia). Bahwa dalam pemeriksaan tersebut pejabat imigrasi telah menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pemohon yaitu bahasa Inggris dan pemohon juga dapat memahami bahasa yang disampaikan oleh pejabat Imigrasi selaku Pemeriksa.
6. Berdasarkan rumusan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:



"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. *setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"*

memiliki unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang asing;
- b. Yang dengan sengaja;
- c. Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

Bahwa seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi yaitu :

- a. Setiap Orang asing, setiap orang asing dalam hal ini adalah pemohon yaitu CARMINE SCIAUDONE seorang warga negara Italia;
- b. Yang dengan sengaja, bahwa pemohon mengetahui izin tinggal yang diberikan kepadanya adalah untuk kepentingan wisata dan pemohon juga mengetahui bahwa izin tinggalnya telah habis berlaku sejak tanggal 08 Februari 2016.
- c. Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, bahwa izin tinggal yang diberikan kepada pemohon merupakan izin tinggal kunjungan yang maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan wisata tetapi kegiatan yang dilakukan oleh pemohon tidak hanya berwisata tetapi juga melakukan kegiatan menseting audio visual dengan menggunakan perangkat laptop dan proyektor untuk musik pengiring yang akan digunakan dalam acara Galaxsea yang bersifat komersil diatas Kapal Dragon 130.
- d. Bahwa Termohon tidak pernah menyebutkan bahwa Pemohon bekerja di kapal Dragon 130, akan tetapi Pemohon secara nyata dan meyakinkan telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal Keimigrasian yang diberikan kepadanya yaitu melakukan kegiatan menseting Audio Visual dengan menggunakan perangkat laptop dan proyektor untuk musik pengiring yang akan digunakan dalam acara Galaxsea yang bersifat komersil



diasas Kapal Dragon 130. Sedangkan maksud dan tujuan dari izin tinggal kunjungan yang diberikan kepada Pemohon adalah untuk tujuan wisata, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, wajib memiliki izin tinggal”.

Bahwa izin tinggal pemohon terakhir berlaku sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016, sehingga secara nyata Pemohon pada saat ditemukan oleh Tim Pengawasan Keimigrasain di atas Kapal Dragon 130, pada tanggal 22 Mei 2016 sudah tidak memiliki izin tinggal dan telah tinggal melebihi izin tinggal yang diberikan kepadanya selama 104 (seratus empat) hari, akan tetapi Pemohon tidak segera meninggalkan wilayah Indonesia ataupun melapor kepada pihak Imigrasi dan sangat menyadari dan mengetahui bahwa izin tinggal keimigrasiannya telah habis berlaku, sehingga dapat diduga keras bahwa Pemohon telah ada niat jahat untuk melakukan pelanggaran keimigrasian di Wilayah Indonesia.

7. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum pernah melihat Surat Keterangan dari Tim dokter/ Dokter spesialis yang menyatakan bahwa pemohon mengalami gangguan kejiwaan, tidak ada yang menginformasikan kepada termohon dari Pihak Ahli Kejiwaan yang menyatakan bahwa pemohon sampai dengan saat ini diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan. Mengingat sepanjang dan dalam proses pemeriksaan, pemohon sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa pemohon memiliki gangguan kejiwaan.
8. Bahwa Termohon memiliki bukti-bukti kuat yang menunjukkan Pemohon telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal keimigrasian yang dimilikinya pada saat kejadian di atas kapal Dragon 130, berupa kegiatan menseting perangkat audio visual untuk kegiatan komersil.



9. Bahwa tindakan keimigrasian yang dilakukan kepada Pemohon sejak tanggal 22 Mei 2016 merupakan serangkaian proses administrasi berdasarkan Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan, dimana pemohon patut diduga tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin tinggal dari pemohon telah habis masa berlaku sehingga ditempatkan di ruang detensi imigrasi.
10. Bahwa niat jahat Pemohon untuk melakukan pelanggaran keimigrasian dimulai sejak berakhirnya izin tinggal pemohon yang berakhir pada tanggal 08 Pebruari 2016 dan pemohon tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan meninggalkan wilayah Indonesia tetapi tetap tinggal di Indonesia walaupun izin tinggalnya telah berakhir. Izin tinggal yang telah berakhir tersebut juga tidak dilaporkan kepada pihak Imigrasi dan baru diketahui pada saat dilakukannya pengawasan keimigrasian pada tanggal 22 Mei 2016 di atas kapal Dragon 130 di Dermaga Timur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Benoa. Oleh sebab itu Pemohon patut diduga keras telah melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya yaitu melakukan kegiatan menseting perangkat audio visual untuk acara yang bersifat komersil.
11. Bahwa proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap Pemohon adalah sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu pada saat dilakukan kegiatan Pengawasan di atas kapal dragon 130 tanggal 22 Mei 2016 Pemohon didapati sedang melakukan kegiatan menseting audio visual yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal keimigrasiannya dengan izin tinggal keimigrasian yang telah habis masa berlakunya



(Overstay 104 hari), serta mencoba menghindari Pemeriksaan Petugas Imigrasi dengan cara bersembunyi disalah satu ruang kamar (Cabin) di Kapal Dragon 130 dengan cara mengunci pintu kamar tersebut. Bahwa tindakan Pendetensian yang dilakukan terhadap Pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing yang tidak memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah (overstay), dan terhadap tindakan tersebut telah dibuatkan dokumen administrasi sebagai dasar hukum pengenaan tindakan administratif keimigrasian dan telah ditembuskan dan disampaikan kepada berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kepolisian Daerah Bali terkait dengan proses pemeriksaan Pemohon (dokumen koordinasi terlampir).

13. Bahwa Penetapan Pemohon / CARMINE SCIAUDONE sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah sah, karena terdapat alat bukti yang cukup untuk di teruskan ke tingkat sidang pengadilan berupa Paspor dengan izin tinggal keimigrasian yang telah habis masa berlakunya (*overstay* 104 hari), Proyektor, Telepon Genggam, Dokumen Manifest Kapal dan Kontrak Kerja pihak manajemen Perusahaan PT. Pelayaran Wisata Maritim Indonesia dengan Kapal Dragon 130 serta didukung dengan keterangan para saksi yang mengetahui kegiatan Sdr. CARMINE SCIAUDONE di lokasi kejadian yang menunjukkan bahwa Pemohon / CARMINE SCIAUDONE telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin tinggal keimigrasian kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa proses penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa proses penahanan berdasarkan Surat Penahanan nomor W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021 tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap pemohon (CARMINE SCAUDONE) terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sah secara hukum;
6. Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pemohon;
7. Menyatakan bahwa pemohon tetap dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar;
8. Menyatakan permohonan pemohon untuk merehabilitasi nama pemohon ditolak;
9. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Sementara tertanggal 22 Mei 2016, bukti P.1.a. ;
2. Foto copy Berita Acara Pendetensian Nomor: W20.EB.GR.02.03.0292 tertanggal 22 Mei 2016, bukti P.1.b. ;
3. Foto copy Surat Perintah Pendetensian Nomor: W20.EB.GR.02.03.0296 tertanggal 22 Mei 2016, bukti P.1.c. ;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor: W20.EB.GR.02.03.0295 Tahun 2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Tindakan Keimigrasian/Pendetensian atas nama Carmine Sciaudone, bukti P.1.d. ;
5. Foto copy Berita Acara Pendapat tertanggal 25 Mei 2016, bukti P.2.a. ;
6. Foto copy Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor: W20.EB.GR.03.03-0299, tertanggal 25 Mei 2016, perihal pemeriksaan dan pendetensian WN Italia atas nama Carmine Sciaudone dan Francesco Baffa, bukti P.2.b. ;
7. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016, bukti P.3.a. ;
8. Foto copy Berita Acara Penangkapan Nomor: W20.EB.GR/Batangkap/VI/2016/0020, tertanggal 20 Juni 2016, bukti P.3.b. ;
9. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016, bukti P.4.a. ;
10. Foto copy Berita Acara Penahanan Nomor: W20.EB.GR/Batahan/VI/2016/0022, tertanggal 21 Juni 2016, bukti P.4.b. ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka Carmine Sciaudone Nomor: W20.EB.GR/VI/2016/0025, tertanggal 21 Juni 2016, bukti P.5.;
12. Foto copy Berita Acara Penyidikan (tersangka), tertanggal 22 Juni 2016, bukti P.6.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Label barang bukti Nomor: W20.EB.GR/BB/VI/2016/0035, kode BB 01, tertanggal 30 Juni 2016, bukti P.7.a. ;
14. Foto copy Label barang bukti Nomor: W20.EB.GR/BB/VI/2016/0035, kode BB 02, tertanggal 30 Juni 2016, bukti P.7.b. ;
15. Foto copy Label barang bukti Nomor: W20.EB.GR/BB/VI/2016/0035, kode BB 03, tertanggal 30 Juni 2016, bukti P.7.c. ;
16. Foto copy Label barang bukti Nomor: W20.EB.GR/BB/VI/2016/0035, kode BB 04, tertanggal 30 Juni 2016, bukti P.7.d. ;
17. Foto copy Label barang bukti Nomor: W20.EB.GR/BB/VI/2016/0035, kode BB 05, tertanggal 30 Juni 2016, bukti P.7.e. ;
18. Foto copy Surat Keterangan Berbahasa Itali dari Dr. Gianluca Mattioli, bukti P.8.a.;
19. Foto copy Terjemahan Surat Keterangan Berbahasa Itali dari Dr. Gianluca Mattioli, kedalam Bahasa Indonesia, bukti P.8.b. ;
20. Foto copy Surat Keterangan dr. Lely Setyawati, Sp.KJ (K) tertanggal 1 Juli 2016, bukti P.9. ;

Terhadap foto copy surat tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P.1a sampai dengan P.8b adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-9 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEITTA PURNAMASANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon Carmine Sciaudone, tetapi saksi pernah melihat orangnya saat ada acara Galaxsea di Kapal Dragon di pelabuhan Benoa ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Carmine Sciaudone sekitar tahun 2016, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya ;
 - Bahwa waktu itu Pemohon Carmine Sciaudone adalah sebagai tamu dalam suatu even yang dinamakan Galaxsea Party di kapal Dragon yang diselenggarakan oleh PT. Pelayaran Wisata Bahari yang bekerja sama dengan pihak lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara Galaxsea Party tersebut tidak diselenggarakan secara rutin tetapi biasanya diselenggarakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dan dalam tenggang waktu tersebut biasanya paling banyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa kapal Dragon selain melayani Galaxsea Party, juga melayani carter untuk penumpang ;
- Bahwa penumpang kapal Dragon biasanya yang carter adalah dari tamu perseorangan maupun tamu milik agen perjalanan ;
- Bahwa dalam acara Galaxsea Party tersebut karyawan dari PT. Pelayaran Wisata Bahari semua ikut terlibat untuk melayani tamu yang ikut Galaxsea party tersebut dan untuk makan dan minum semua disediakan oleh Kapal Dragon ;
- Bahwa dalam Galaxsea Party tersebut dari PT Palayaran Wisata Bahari bekerja sama dengan Mr Maxime yang bertindak sebagai konsultan dalam acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa acara Galaxsea Party tersebut diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2016 tetapi saksi tidak hadir saat diselenggarakan acara Galaxsea party di Kapal Dragon saat itu ;
- Bahwa tamu-tamu yang hadir saat acara Galaxsea Party tersebut, menurut informasi yang saksi terima adalah kebanyakan tamu asing dan juga ada tamu lokal, tetapi mengenai jumlah tamu yang hadir saksi tidak tahu ;
- Bahwa tamu yang hadir di acara Galaxsea Party tersebut tidak ada tamu undangan, tetapi tamu yang hadir dengan sendirinya, karena sudah tahu;
- Bahwa tamu-tamu yang hadir dalam acara Galaxsea Party tersebut tidak semua yang membayar tiket masuk, karena tamu-tamu yang hadir ada yang tamu special, karena sudah biasa datang setiap ada acara Galaxsea Party ;
- Bahwa bagi tamu yang hadir dengan membayar tiket masuk mendapatkan satu gelas minuman gratis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk minuman di meja itu harus dibeli oleh tamu untuk satu paket (satu meja) sedangkan diluar minuman di meja, kalau butuh minuman lagi yang membayar diluar paket minuman ;
- Bahwa untuk satu paket / satu meja jumlah tamu yang duduk bisanya berjumlah paling banyak lima orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Francesco Baffa karena ada hadir saat acara Galaxsea Party dan ada membeli satu paket meja ;
- Bahwa setahu saksi Francesco Baffa hadir saat acara Galaxsea Party dengan membeli tiket masuk dan membeli satu meja untuk satu paket;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari teman-teman bahwa Pemohon Carmine Sciaudone ada duduk satu meja dengan Francesco Baffa saat acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa menurut informasi dari teman saksi bahwa Pemohon Carmine Sciaudone datang bersamaan dengan Francesco Baffa saat acara Galaxsea Party tersebut di kapal Dragon 130 ;
- Bahwa Francesco Baffa tidak sebagai karyawan di PT Pelayaran Wisata Bahari dan dia hadir saat acara Galaxsea Party tersebut adalah sebagai tamu ;
- Bahwa dari PT Pelayaran Wisata Bahari tidak pernah memerintahkan Pemohon Carmine Sciaudone untuk bekerja di Kapal Dragon 130 dalam acara Galaxsea Party tersebut, tetapi Pemohon Carmine Sciaudone ada disana hanya sebagai tamu saja ;
- Bahwa semua tamu yang hadir dalam acara Galaxsea Party di Kapal Dragon 130 tersebut mau memesan makanan diluar paket, harus bayar sendiri di luar paket ;
- Bahwa saat acara Galaxsea Party tersebut, Pemohon Carmine Sciaudone ada beli sendiri minuman bir diluar paket dan dibayar sendiri ;
- Bahwa untuk semua kru kapal Dragon 130 menurut aturan tidak diperbolehkan membeli minuman beralkohol ;
- Bahwa semua tamu yang hadir di acara Galaxsea Party di kapal Dragon 130 tidak diperbolehkan membawa meja sendiri untuk dipakai minum ;



- Bahwa Francesco Baffa sering datang di kapal Dragon 130 saat ada acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon Carmine Sciaudone ada bekerja di kapal Dragon 130 dan terdaftar sebagai karyawan disana ;
- Bahwa tamu yang hadir saat acara Galaxsea Party di kapal Dragon dapat diijinkan untuk membawa peralatan seperti laptop, Camera dan juga diperbolehkan untuk cas baterai diatas kapal dan yang tidak diijinkan adalah membawa senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya ;
- Bahwa menurut informasi dari teman, Pemohon Carmine Sciaudone ada membeli minuman beralkohol diatas kapal dan membayar sendiri;
- Bahwa tamu yang ikut acara Galaxsea Party di Kapal Dragon, satu jam sebelum keberangkatan kapal harus sudah hadir diatas kapal ;
- Bahwa menurut informasi bahwa Pemohon Carmine Sciaudone saat itu datang sebelum keberangkatan kapal ;
- Bahwa semua tamu yang hadir diatas kapal tidak ada mendapat fasilitas kamar, karena kapal tidak menyediakan kamar untuk tamu, kecuali bagi tamu ada fasilitas toilet dan bisa menggunakan kamar bagi tamu yang mabuk, sakit dan pintu kamar selalu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kapal Dragon 130 hanya berlayar selama 5 (lima) jam saja untuk setiap kali berlayar untuk melayani tamu-tamu ;
- Bahwa kapal Dragon 130 hanya menyediakan fasilitas kamar hanya 2-4 kamar saja bagi tamu yang lagi sakit atau mabuk ;
- Bahwa kamar tidur yang disediakan oleh kapal Dragon 130 bukan digunakan untuk menginap ;
- Bahwa bagi tamu yang menggunakan kamar diatas kapal bisa mengunci dari dalam; Bahwa tamu yang ikut acara Galaxsea Party tidak membayar tiket masuk hanya tamu yang istimewa yaitu bagi tamu yang sering ikut acara Galaxsea Party ;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap Pemohon Carmine Sciaudone tersebut, saksi tidak ada diatas kapal Gragon 130 ;
- Bahwa kamar tidur yang ada diatas kapal Dragon 130 bukan untuk disewakan, tetapi diperuntukkan bagi tamu yang sakit atau mabuk atau mau buang air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tidur yang ada diatas kapal disediakan itu dua kamar dalam keadaan tertutup dan empat kamar dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa menurut informasi dari teman saksi bahwa saat kejadian Pemohon Carmine Sciaudone sedang berada disalah satu kamar diatas kapal Dragon 130 ;
 - Bahwa menurut informasi dari teman saksi bahwa saat petugas dari Imigrasi Denpasar datang ke atas kapal, pintu kamar yang dipakai oleh Pemohon Carmine Sciaudone dalam keadaan terkunci, sehingga petugas kapal harus kunci kamar tersebut harus digandakan untuk bisa masuk, karena pintu kamar terkunci dari dalam ;
 - Bahwa saat petugas Imigrasi Denpasar datang ke atas kapal, Pemohon Carmine Sciaudone sedang berada didalam kamar dan acara Galaxsea Party telah selesai ;
 - Bahwa biasanya kamar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian baru dikunci setelah acara Galaxsea Party selesai ;
 - Bahwa waktu Pemohon Carmine Sciaudone ditangkap oleh petugas Imigrasi Denpasar, saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat acara Galaxsea Party tersebut, tetapi menurut informasi bahwa Pemohon Carmine Sciaudone malam itu pula langsung dibawa oleh petugas dari Imigrasi Denpasar ke Kantor Imigrasi ;
 - Bahwa Pemohon Carmine Sciaudone ditangkap oleh petugas Imigrasi Denpasar, karena dianggap sebagai pekerja di PT Pelayaran Wisata Bahari ;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon Carmine Sciaudone ;
 - Bahwa sampai saat sekarang ini saksi belum pernah diperiksa oleh petugas Imigrasi ;
2. **Saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Carmine Sciaudone setelah adanya kejadian dan sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak pernah bertemu ;



- Bahwa saksi pertama kali pernah bertemu dengan Pemohon Carmine Sciaudone saat ada acara Galaxsea Party di Kapal Dragon 130 ;
- Bahwa waktu ada acara Galaxsea Party saksi ikut hadir di Kapal Dragon 130 ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Imigrasi sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Pemohon Carmine Sciaudone ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2016 saksi hadir di Kapal Dragon 130 di Pelabuhan Benoa untuk memastikan kesiapan dari Kapal Dragon 130 dalam acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa saksi tahu siapa-siapa saja yang bekerja di Kapal sebagai Waiters ;
- Bahwa PT Pelayaran Wisata Bahari dalam menyelenggarakan acara Galaxsea, ada bekerja sama dengan pihak lain yaitu Mr.Maxime sebagai konsultan dalam acara Galaxsea Paty tersebut ;
- Bahwa Mr. Maxime yang sebagai konsultan dalam acara Galaxsea Party tersebut tidak ada menggunakan tenaga orang asing ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama Pemohon Carmine Sciaudone untuk membantu Mr. Maxime bekerja didalam acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama-nama pekerja dalam acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Imigrasi Denpasar sehubungan dengan kasus Pemohon Carmine Sciaudone dan keterangan saksi didalam pemeriksaan tersebut sama seperti keterangan saksi sekarang ;
- Bahwa dalam acara Galaxsea Party tersebut, saksi ada hadir karena saksi bertugas untuk memastikan tamu-tamu yang hadir dan memastikan Kapal Dragon 130 apakah sudah siap ataukah belum, karena untuk registrasi penumpang satu setengah jam sebelum keberangkatan tamu harus sudah berada di Kapal ;
- Bahwa untuk daftar tamu-tamu yang hadir, ada di Kapal dan saksi tahu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Francesco Baffa ada hadir sebagai tamu di Kapal dan dia berada satu meja dengan Pemohon Carmine Sciaudone ;
- Bahwa tamu-tamu yang hadir ikut acara Galaxsea Party tidak semuanya orang asing dan ada juga tamu domestik ;
- Bahwa Pemohon Carmine Sciaudone hadir dalam acara Galaxsea Party diatas Kapal Gragon 130 bukan sebagai pekerja melainkan sebagai tamu bersama Francesco Baffa ;
- Bahwa dalam acara Galaxsea party tersebut, Pemohon ada membeli minuman beralkohol dua botol dan Snack dan bayar sendiri, karena makan dan minum diluar paket harus membayar sendiri ;
- Bahwa tamu-tamu yang ikut Galaxsea Party di atas Kapal Gragon 130 diperbolehkan membawa barang-barang seperti kostum, camera, Laptop atau yang lain ke atas kapal ;
- Bahwa barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke atas kapal adalah senjata tajam, minuman yang dibawa dari luar dan barang-barang berbahaya lainnya ;
- Bahwa barang seperti Laptop bukan katagori barang yang berbahaya, sehingga diperbolehkan dibawa di atas kapal ;
- Bahwa bagi tamu yang hadir diatas Kapal membawa CD memang diperbolehkan untuk diputar diatas Kapal untuk menyenangkan diri sendiri ;
- Bahwa diperbolehkan artinya tidak dilarang oleh crew kapal ;
- Bahwa Pemohon Carmine Sciaudone hadir diatas Kapal bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai tamu ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Pemohon Carmine Sciaudone didatangi oleh petugas Imigrasi dan waktu petugas Imigrasi datang, acara telah selesai, sehingga saksi tidak berada diatas kapal, sehingga saksi tidak ada melihat saat petugas datang ;
- Bahwa tidak ada nama Pemohon Carmine Sciaudone terdaftar sebagai karyawan PT. Pelayaran Wisata Bahari, karena bukan sebagai karyawan PT. Pelayaran Wisata Bahari ataupun karyawan kapal Dragon 130 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Pelayaran Wisata Bahari sudah 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di PT Pelayaran Wisata Bahari, tidak pernah memperkerjakan Pemohon Carmine Sciaudone ;
- Bahwa saksi sebelum masalah Pemohon ini, saksi belum pernah melihat Pemohon Carmine Sciaudone, hanya saat acara Galaxsea Party diatas Kapal Dragon tersebut, saksi baru pernah melihat Pemohon Carmine Sciaudone ;
- Bahwa bagi tamu yang hadir dalam acara Galaxsea Party diijinkan untuk membawa peralatan seperti proyektor ;
- Bahwa dari Kapal Dragon 130 dalam acara Galaxsea ada menyediakan lampu dengan warna warni dengan cahaya tinggi dan juga proyektor ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tamu yang hadir ada membawa proyektor dengan cahaya tinggi yang diarahkan ke dinding kapal ;
- Bahwa tamu yang hadir diatas kapal diperbolehkan untuk mengecas baterai dan itu tidak perlu minta ijin dari crew kapal ;
- Bahwa kapal Dragon 130 tidak ada menyediakan fasilitas WF ;
- Bahwa lampu-lampu yang telah disediakan oleh perusahaan, tidak ada tamu yang komplin ;
- Bahwa kerja sama perusahaan dengan Mr. Maxime adalah kontrak secara Party ;
- Bahwa kerja sama perusahaan dengan Mr. Maxime pembayarannya dilakukan secara cas/tunai ;
- Bahwa bagi tamu yang hadir diatas kapal membawa alat pencahayaan yang menimbulkan pencahayaan yang luas bisa memang diperbolehkan sepanjang mendapat ijin dari pihak penyelenggara acara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada tamu waktu itu yang membawa peralatan yang menimbulkan cahaya yang sangat tinggi ;
- Bahwa waktu Pemohon Carmine Sciaudone didatangi oleh petugas Imigrasi, saksi sudah tidak berada diatas kapal, karena acara telah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Carmine Sciaudone, memiliki ijin tinggal atau ijin kunjungan atau yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepanjang tidak menggganggu tamu yang lain, tamu diatas kapal diperbolehkan menyalakan lampu dengan cahaya yang sangat tinggi,



tetapi aturan untuk itu memang tidak ada dan selama ini belum pernah terjadi ;

- Bahwa Pemohon hadir diatas kapal Dragon 130 dengan membawa tiket masuk dan saksi sendiri yang melakukan registrasinya dan setelah itu saksi persilahkan masuk kemudian dia memesan bir ;
- Bahwa rapat-rapat selaku dilakukan untuk mematangkan acara Galaxsea Party tersebut ;
- Bahwa persiapan acara Galaxsea Party tidak ada membicarakan masalah pemakaian proyektor ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Ahli Hukum Pidana, **DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH.,MH.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti permulaan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bukti permulaan yang cukup yang disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP, dan bukti yang cukup yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/2014, harus dimaknai dengan minimal dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam penyidikan diatur dalam Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan;
- Bahwa tidak ada lagi perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan, karena merupakan satu kesatuan, dan didalam penyidikan ada yang dinamakan gelar perkara yang dihadiri oleh berbagai unsur instansi, dan apabila dalam gelar perkara tersebut tidak ditemukan adanya bukti yang cukup maka penyidikan perkara tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa SP3 diterbitkan dalam suatu penyidikan karena perkara itu tidak cukup bukti atau perkara itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa selain adanya Penyidik Polri, juga dikenal adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti di Imigrasi, bahwa PPNS sebagai Penyidik tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, tetapi di Imigrasi ada aturan yang memberikan kewenangan untuk melakukan



penyelidikan, tetapi didalam melakukan penyelidikan harus berkoordinasi dengan Polisi ;

- Bahwa didalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 dan didalam petunjuk pelaksanaannya, bahwa koordinasi adalah bertujuan untuk efisiensi waktu pelaksanaan penyidikan;
- Bahwa koordinasi dimaksud adalah secara luas, dan tidak ada disebutkan secara khusus, tetapi menurut ahli koordinasi itu harus dilakukan dengan penyidik dan koordinator pengawas;
- Bahwa tidak semua Polisi bisa jadi penyidik, hanya Polisi yang bertugas di Reserse saja yang bisa menjadi penyidik dan harus ada pengetahuan tersendiri tentang penyidikan, tetapi kalau korwas penyidik juga sebagai penyidik ;
- Bahwa Actus Reus dan Mens Rea jelas ada perbedaan yaitu psikis dan non psikis karena didalam suatu tindak pidana ada kesengajaan dan kelalaian dan dalam suatu kasus harus dicantumkan secara jelas tentang adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian ;
- Bahwa apabila ada orang asing yang datang ke Indonesia dengan Visa kunjungan sampai di tempat tujuan membantu orang bekerja sesuai dengan keahliannya dan orang yang dibantu itu bisa terbantu, menurut Ahli harus dikaitkan dengan Undang-Undang ketenaga kerjaan yang menyebutkan bahwa tenaga orang asing yang datang ke Indonesia dengan visa kerja, maka orang asing tersebut bekerja mendapatkan upah ataukah tidak;
- Bahwa menurut pendapat ahli seperti contoh diatas, apakah orang yang membantu tersebut benar-benar membantu atau menerima upah, haruslah ada pembuktian, karena seseorang bisa disebut sebagai pekerja apabila ada menerima suatu imbalan ;
- Bahwa dalam keadaan apapun kalau sedang melakukan aktifitas pekerjaan, sepanjang tidak menerima upah tidak disebut sebagai pekerja;
- Bahwa dalam Peraturan Kapolri ada diatur mengenai gelar perkara, sehingga apabila dalam gelar perkara itu tidak adanya cukup bukti, maka penyidikan perkara itu tidak bisa diteruskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar perkara bukan pendapat dari penyidik saja, tetapi pendapat dari beberapa instansi seperti Polisi dan Kejaksaan ;
- Bahwa mengenai berita acara pendapat dari Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (bukti P.2.a) menurut pendapat ahli adalah sah-sah saja, tetapi selama ini belum pernah melihat berita acara seperti itu, namun seseorang ditetapkan sebagai tersangka bukan berdasarkan pendapat satu orang;
- Bahwa suatu pendapat sama dengan asumsi, dan asumsi/pendapat yang menyatakan adanya suatu tindak pidana tidak bisa dijadikan dasar menetapkan tersangka, karena penetapan tersangka didasarkan atas adanya dua alat bukti, maka apabila tidak memenuhi alat bukti, penetapan tersangka tidak sah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diperiksa yang diberikan di Penyidik dipandang sebagai alat bukti apabila keterangan saksi-saksi itu saling berkaitan satu sama lainnya dan bukan berdiri sendiri ;
- Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Imigrasi secara normatif memang harus berkoordinasi dengan Polisi didalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi apabila tidak dilakukan, maka itu merupakan pelanggaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Passport atas nama Carmine Sciaudone, Nomor: YA3244795 berlaku tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, bukti T.1.a.;
2. Foto copy Surat laporan Kejadian, Nomor: LK/W20.EB.GR/V/2016/0001, tertanggal 25 Mei 2016, bukti T.1.b. ;
3. Foto copy Tiket masuk Galaxsea Party tanggl 22 Mei 2016, bukti T.2. ;
4. Foto copy Berita Acara pemeriksaan atas nama Carmine Sciaudone Nomor W20.EB.GR.02.01.0001/VI/2016, tertanggal 22 Mei 2016, bukti T.3.a. ;
5. Foto copy Surat Perintah Pendensian Nomor W20.EB.GR.02.03-4-0296, tertanggal 22 Mei 2016, bukti T.3.b. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Berita Acara Pendetensian Nomor W20.EB.GR.02.03-0292, tertanggal 22 Mei 2016, bukti T.3.c. ;
7. Foto copy Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar kepada Duta Besar Kedutaan Besar Italia di Jakarta perihal Pemeriksaan dan Pendetensian WN Italia atas nama Carmine Sciaudone dan Francesco Baffa, beserta terjemahannya dalam Bahasa Itali, Nomor: W20.EB.GR.03.03-0299, tertanggal 25 Mei 2016, bukti T.4.a;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga tersangka Carmine Sciaudone, beserta terjemahannya dalam Bahasa Itali, Nomor: W20.EB.GR.02/VI/2016/0025, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.4.b. ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan atas nama Carmine Sciaudone, kepada Duta Besar Kedutaan Besar Italia di Jakarta, Nomor: W20.EB.GR.02/VI/2016/0028, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.4.c.;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga tersangka Carmine Sciaudone Nomor: W20.EB.GR.02/VII/2016/0038, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.5.a. ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Carmine Sciaudone, kepada Duta Besar Kedutaan Besar Italia di Jakarta, Nomor: W20.EB.GR.02/VII/2016/0039, beserta terjemahannya dalam bahasa Itali, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.5.b. ;
12. Foto copy dari Foto-foto kegiatan Carmine Sciaudone, bukti T.6. ;
13. Foto copy Surat Berita Acara pemeriksaan (saksi an. Prameswari Gita Smaradhani) tertanggal 16 Juni 2016, bukti T.7.a. ;
14. Foto copy Surat Berita Acara pemeriksaan tambahan (saksi an. Prameswari Gita Smaradhani) tertanggal 27 Juni 2016, bukti T.7.b. ;
15. Foto copy Surat Berita Acara Penyempahan (saksi an. Prameswari Gita Smaradhani) tertanggal 16 Juni 2016, bukti T.7.c. ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi an. Tri Harjanto) tertanggal 23 Juni 2016, bukti T.8.a. ;
17. Foto copy Berita Acara Penyempahan (saksi an. Tri Harjanto) tertanggal 23 Juni 2016, bukti T.8.b.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (ahli Raden Ayu Fatimah, SH.Msi.) tertanggal 16 Juni 2016, bukti T.9.a. ;
19. Foto copy Berita Acara Penyempahan (ahli Raden Ayu Fatimah, SH.Msi.) tertanggal 16 Juni 2016, bukti T.9.b. ;
20. Foto copy Berita Acara pemeriksaan (saksi an. Maxime Julien Georges John Giannetti) tertanggal 16 Juni 2016, bukti T.10.a.;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi an. Maxime Julien Georges John Giannetti) tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.10.b. ;
22. Foto copy Berita Acara Penyempahan (saksi an. Maxime Julien Georges John Giannetti) tertanggal 14 Juni 2016, bukti T.10.c.;
23. Foto copy Berita Acara pemeriksaan (saksi an. I Ketut Santika) tertanggal 14 Juni 2016, bukti T.11.a. ;
24. Foto copy Berita Acara Penyempahan (saksi an. I Ketut Santika) tertanggal 14 Juni 2016, bukti T.11.b.;
25. Foto copy Berita Acara Penyidikan (tersangka) tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.12.a. ;
26. Foto copy Berita Acara Penolakan tanda tangan atas berita acara penolakan tanda tangan berita acara penyidikan (tersangka) tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.12.b. ;
27. Foto copy Berita Acara penolakan proses penyidikan Tersangka atas nama Carmine Sciaudone, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.12.c. ;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi an. Dewa Bagus Ari Mahendra), tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.13.a. ;
29. Foto copy Berita Acara Penyempahan (saksi an. Dewa Bagus Ari Mahendra), tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.13.b.;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi an. Abdul Hasyim, SH.), tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.14.a.;
31. Foto copy Berita Acara Penyempahan (saksi an. Abdul Hasyim, SH.) tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.14.b.;
32. Foto copy Berita Acara Penyempahan Penterjemah an. I Nengah Dastra, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.15. ;
33. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Sprinsita/VI/2016/0020a. tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.a. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Berita Acara Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Basita/VI/2016/0020b. tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.b. ;
35. Foto copy Berita Acara Penolakan tanda Tangan atas berita Acara Penyitaan Telepon Genggam, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.c. ;
36. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda tangan Berita Acara Penyitaan Telepon Genggam, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.d. ;
37. Foto copy Surat Tanda Permintaan Barang Bukti Nomor: W20.EB.GR/STP/VI/2016/0020c tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.e.;
38. Foto copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: W20.EB.GR/Setujusita/VI/2016/0020d. tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.16.f. ;
38. Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 747/Pen.Pid/2016/PN.Dps. tertanggal 27 Juni 2016, bukti T.16.g. ;
39. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Sprinsita/VI/2016/0030, tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.17.a.;
40. Foto copy Surat Berita Acara Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Basita/VI/2016/0031, tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.17.b ;
41. Foto copy Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: W20.EB.GR/STP/VI/2016/0032, tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.17.c ;
42. Foto copy Surat Permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: W20.EB.GR/Setujusita/VI/2016/0033, tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.17.d. ;
43. Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 809/Pen.Pid/2016/PN.Dps., tertanggal 13 Juli 2016, bukti T.17.e. ;
44. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Sprinsita/VI/2016/0011, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.a.;
45. Foto copy Berita Acara Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Basita/VI/2016/0012, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.b ;
46. Foto copy Surat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penyitaan Passport, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.c. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy Surat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan tanda Tangan Berita Acara Penyitaan Passport, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.d ;
49. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: W20.EB.GR/STP/VI/2016/0015, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.e. ;
50. Foto copy Berita Acara Penyitaan Nomor: W20.EB.GR/Basita/VI/2016/0012, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.f ;
51. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: W20.EB.GR/STP/VI/2016/0016, tertanggal 13 Juni 2016, bukti T.18.g. ;
52. Foto copy Surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: W20.EB.GR/Setujusita/VI/2016/0018, tertanggal 15 Juni 2016, bukti T.18.h. ;
53. Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 746/Pen.Pid/2016/PN.Dps., tertanggal 27 Juni 2016, bukti T.18.i. ;
54. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.a. ;
55. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.b ;
56. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.c ;
57. Foto copy Berita Acara Penangkapan, Nomor: W20.EB.GR/Batangkap/VI/2016/0020, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.d ;
58. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penangkapan, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.e ;
59. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 20 Juni 2016, bukti T.19.f ;
60. Foto copy Surat Perintah Penahanan, Nomor: W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.a;
61. Foto copy Surat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Surat Perintah Penahanan, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.b ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.c ;
63. Foto copy Berita Acara Penahanan Nomor: W20.EB.GR/Batahan/VI/2016/0022, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.d. ;
64. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penahanan, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.e ;
65. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.20.f ;
66. Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama Carmine Sciaudone kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor: W20.EB.GR/Setujusita/VI/2016/0024, tertanggal 22 Juni 2016, bukti T.21.a. ;
67. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor: B-3426/P.1.10/EPP/06/2016, tanggal 28 Juni 2016, bukti T.21.b. ;
68. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: W20.EB.GR/Sprintahan/VII/2016/0036, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.c. ;
69. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.d. ;
70. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.e. ;
71. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan, Nomor: W20.EB.GR/Bajahan/VII/2016/0037, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.f. ;
72. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.g. ;
73. Foto copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 11 Juli 2016, bukti T.21.h. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy Surat Permohonan Penitipan Tahanan atas nama Carmine Sciaudone, Nomor: W20.EB.GR.02/VI/2016/0023, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.22.a. ;
75. Foto copy Berita Acata Serah Terima Tersangka, Nomor: W20.EB.GR/STT/VI/2016/0026, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.22.b. ;
76. Foto copy Berita Acara Penerimaan Tahanan, Nomor: W20.EDP.PK.01.01-594.BA.2016, tertanggal 21 Juni 2016, bukti T.22.c. ;

Terhadap fotocopy surat-surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 adalah fotocopy dari photo hasil cetak printer, sedangkan bukti surat T.1.a, T.2, T.16.g, dan T.17 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama David Yohartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa penangkapan terhadap Pemohon ;
- Bahwa profesi saksi adalah sebagai Lighting dan Lifting dan saksi bekerja sehari-hari sebagai operator Lighting dan Lifeting di Akasaka ;
- Bahwa saksi sebagai operator Lighting dan Lifting, alat yang dipergunakan adalah proyektor dan layar proyektor ;
- Bahwa saksi belajar Lighting dan Lifting selama 3 (tiga) bulan untuk bisa mengoperasikan Lighting dan Lifting ;
- Bahwa agar bisa mengoperasikan Lighting dan Lifeting, yang dipelajari adalah animasi gambar dan Software agar bisa menimbulkan pencahayaan yang warna warni ;
- Bahwa orang yang tidak pernah mempelajari Lighting dan Lifting tidak bisa mengoperasikan alat tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengoperasikan Lighting dan Lifting di Akasaka ada petugas lain lagi ;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada pengunjung yang ikut mengoperasikan alat Lighting dan Lifting, kecuali petugas ;



- Bahwa menurut perkiraan saksi, di Indonesia ada jutaan orang yang berprofesi seperti saksi yang bisa mengoperasikan Lighting dan Lifting dan bisa men-download alat seperti itu ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum proses penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
2. Menyatakan hukum proses penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Surat Penahanan Nomor W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan hukum penetapan status sebagai Tersangka terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan hukum kepada Termohon untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan;

7. Merehabilitasi nama baik, hak dan kedudukan serta harkat-martabat Pemohon CARMINE SCIAUDONE, dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi, serta 1 (satu) ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan penyekapan terhadap Pemohon, karena tindakan Termohon yang menempatkan Pemohon dalam rumah detensi adalah tindakan administrasi keimigrasian yang merupakan kewenangan Termohon sesuai Pasal 75, 78 ayat (3), 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka atas diri Pemohon, adalah didasarkan atas alat bukti yang cukup untuk menduga keras Pemohon melakukan tindak pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu: orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22.c. dan 1 (satu) orang saksi, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, dan sah tidaknya penetapan tersangka, menurut ketentuan Pasal 1



angka 10, Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, adalah termasuk wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sah tidaknya penangkapan dan penahanan maupun sah tidaknya penetapan tersangka, menurut Hakim haruslah dilihat baik dari sisi dasar hukum kewenangan, prosedurnya maupun syarat-syaratnya, sehingga ketersediaan surat perintah penangkapan, penahanan, dan berita acara pemeriksaan tersangka, bukanlah satu-satunya ukuran untuk menyatakan penangkapan, penahanan, dan penetapan seseorang sebagai tersangka, sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHAP telah ditegaskan, bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, demikian pula penyidik dan penyidik pembantu, juga berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan, Pasal 21 KUHAP telah menegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tidak hanya menjadi kewenangan penyidik Polri saja, tetapi PPNS Keimigrasian juga berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian, hal mana ditegaskan dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat Pemohon bertanda P.3.a, P.3.b, P.4.a, dan bukti surat Termohon bertanda T.4.c, T.19.a, T.19.b, dan T.19.d, terhadap penangkapan Pemohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penangkapan Nomor: W20.EB.GR/Sprintangkap/VI/2016/0019, tertanggal 20 Juni 2016, menurut Hakim telah sesuai dengan kewenangan Termohon yang diatur dalam Pasal 104, 105, dan 106 huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat Pemohon bertanda P.4.a, P.4.b, dan bukti surat Termohon bertanda T.20.a, T.20.d, T.21.a, T.21.b, T.21.c, ternyata penahanan terhadap diri Pemohon yang didasarkan atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan, Nomor: W20.EB.GR/Sprintahan/VI/2016/0021, tertanggal 21 Juni 2016, dan penahanan lanjutan yang didasarkan atas Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor: B-3426/P.1.10/EPP/06/2016, tanggal 28 Juni 2016, menurut Hakim telah pula sesuai dengan kewenangan PPNS Keimigrasian yang diatur dalam Pasal 104, 105, dan Pasal 106 huruf e dan f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan Pasal 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 18 KUHAP yang menegaskan bahwa penangkapan dilakukan dengan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, dan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penahanan, KUHAP juga telah memberikan pengaturannya dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan memberikan Surat Perintah Penahanan, yang mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, dan tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, menurut Hakim telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP dan penangkapan maupun penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah pula diberitahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) sebagaimana bukti P.5, dan T.4.b, T.5.a, bahkan surat penangkapan dan penahanan maupun penahanan lanjutan tersebut telah pula diberitahukan kepada Kedutaan Besar Italia di Jakarta sebagaimana bukti T.4.a, T.4.c, T.5.b;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan tersangka (Pemohon) untuk menanda tangani berita acara penangkapan, berita acara penahanan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penahanan lanjutan, dan berita acara penyidikan maupun berita acara pemeriksaan, ternyata Termohon telah membuatkan berita acara sebagaimana bukti T.12.b, T.12.c, T.19.b, T.19.c, T.19.f, T.20.c, T.20.e, T.21.e, T.21.g, dan T.21.h, dan penolakan tersangka (Pemohon) tersebut tidaklah mengakibatkan penangkapan dan penahanan menjadi cacad procedural;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan penyidikan antara lain mendengar keterangan Saksi-saksi, yaitu: saksi Prameswari Gita Smaradhani (bukti T.7.a, T.7.b), saksi Tri Harjanto (bukti T.8.a), saksi Maxime Julien Georges John Giannetti (bukti T.10.a, T.10.b), saksi I Ketut Santika (bukti T.11.a), saksi Dewa Bagus Ari Mahendra (bukti T.13.a), saksi Abdul Hasyim, SH. (bukti T.14.a), maka secara procedural penetapan tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan KUHAP jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan, KUHAP telah memberikan pengaturannya dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), dimana syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat (1) dikenal sebagai syarat subyektif, yaitu : adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sedangkan dalam ayat (4) Pasal tersebut yang memuat syarat obyektif, mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan permohonan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu : tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang disebutkan dalam huruf a ketentuan Pasal tersebut, dan tindak pidana tertentu yang terinci pada huruf b ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat tersebut di atas, Termohon mendasarkan pada keadaan dimana Pemohon adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal keimigrasian yang sah, karena telah melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan kepadanya (overstay), sedangkan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka (Pemohon) yaitu : Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- maka oleh karena itu penahanan terhadap Pemohon (tersangka) memenuhi syarat penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut di atas, terhadap penangkapan dan penahanan serta penetapan seseorang sebagai tersangka, harus pula dipenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, atau bukti yang cukup, atau bukti permulaan, sebagaimana bunyi Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 1 angka 4 KUHAP;

Menimbang, bahwa pengertian “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan”, yang tertuang dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, menurut pendapat Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, haruslah dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam tindak pidana keimigrasian, tidak hanya terbatas pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi alat bukti berupa dokumen informasi yang diucapkan, dikirim, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu, dan keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang, termasuk alat bukti sebagaimana bunyi Pasal 108 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti, berupa:

Keterangan Saksi:

1. Saksi atas nama Prameswari Gita Smaradhani (sesuai BAP tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 27 Juni 2016);
2. Saksi atas nama Tri Harjanto (sesuai BAP tanggal 23 Juni 2016)
3. Saksi atas nama Maxime Julien Georges John Giannetti (sesuai BAP tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016);
4. Saksi atas nama I Ketut Santika (sesuai BAP tanggal 14 Juni 2016);
5. Saksi atas nama Dewa Bagus Ari Mahendra (sesuai BAP tanggal 13 Juni 2016);
6. Saksi atas nama Abdul Hasyim, SH. (sesuai BAP tanggal 13 Juni 2016);

Keterangan Ahli:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Raden Ayu Fatimah, SH.Msi. (sesuai BAP tanggal 16 Juni 2016);

Alat bukti lainnya, berupa:

Foto-foto kegiatan Carmine Sciaudone yang menurut Termohon tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, sebagaimana bukti T.6;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi hasil penyidikan, Termohon telah pula melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga dipergunakan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, dan penyitaan atas benda-benda tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana bukti T.16.a sampai dengan T.18.i.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Termohon telah menetapkan Carmine Sciaudone (Pemohon) sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, dan telah pula didengar keterangannya sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (tersangka) tertanggal 22 Juni 2016 (bukti T.12.a);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, ternyata penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka atas diri Pemohon, telah didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 108 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan, apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon dapat meyakinkan Hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan apakah benar Pemohon yang bersalah melakukannya, haruslah diuji dalam pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya, apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu : saksi Prameswari Gita Smaradhani dan saksi Meitta Purnamasanti, dapat membuktikan sebaliknya bahwa Pemohon tidak melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, bukanlah wewenang Hakim Praperadilan untuk menilai hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Termohon yang menempatkan Pemohon dalam Rumah Detensi atau Ruang Detensi Imigrasi yang didasarkan pada Surat Perintah Pendensian Nomor W20.EB.GR.02.03-4-0296, tertanggal 22 Mei 2016, merupakan kewenangan Termohon yang diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, dan pendetensian tersebut tidaklah dapat disamakan dengan penahanan dalam proses peradilan, maka oleh karena itu tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2016**, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Suwastika, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Suwastika, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Untuk turunan resmi ;
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;



I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Praperaadilan Nomor: 9/Pid.Pra/2016/
PN.Dps. tertanggal 1 Agustus 2016, diberikan dan atas permintaan dari
Termohon : Kapala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, pada tanggal 2 Agustus
2016 ; -----